



**PUTUSAN**

Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.008 RW.003 Desa XXXXXX Kecamatan Buay Penuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.001 RW.001 XXXXXX Kelurahan XXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 3 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr, tanggal 4 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2008 di Desa XXXXXX kelurahan XXXXXX, Kecamatan martapura, Kabupaten OKU Timur, wali nikah XXXXXX, dengan mas kawin uang tunai Rp 100,000 tunai, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tertanggal 21 Agustus 2008;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah Pemohon RT.008 RW.003 Desa XXXXXX, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Timur, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, ANAK berumur 10 tahun, yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis. Namun sejak tanggal juni 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain.
  - 4.1 Sering marah tanpa alasan;
  - 4.2 Cemburu berlebihan;
  - 4.3 Menggunakan uang tanpa jelas dan boros terhadap penghasilan;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan juni 2020, yang disebabkan pada saat itu Pemohon menanyakan uang yang selama ini hasil Pemohon bekerja, akan tetapi Termohon marah dan timbul pertengkaran dan termohon langsung pulang kerumah orangtua termohon.
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah pemohon di RT.008 RW.003 Desa XXXXXX Kecamatan Buay Pemuka Peliung dan Termohon tinggal di RT.001 RW.001 XXXXXX Kelurahan XXXXXX Kecamatan

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura Kabupaten OKU Timur. Hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 Bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri.

7. Bahwa, para pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan berubah. Namun keadaan tersebut tidak pernah terwujud dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan yang harus ditempuh;

9. Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagai tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura,

10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis hakim sejak awal persidangan telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa, oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim melanjutkan tahapan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan yang disampaikan secara lisan sebagai berikut:

1. Pada poin angka 2 posita permohonan, bahwa yang benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon beberapa bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, dan pindah lagi ke rumah milik orang tua Pemohon di RT.008 RW.003 Desa XXXXXX, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan berpisah;
2. Pada poin angka 4 posita, bahwa yang benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun. Namun sejak bulan Juni 2009, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah tanpa alasan, cemburu berlebihan terhadap Pemohon, dan menggunakan uang rumah tangga dengan tidak jelas dan boros;

*Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada poin angka 6 posita, bahwa yang benar setelah berpisah tempat tinggal Pemohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal tanggal 21 Agustus 2008, alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup; dicap pos (*nazegelen*); dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh majelis hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I (Alm), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.08 RW.03 Desa XXXXXX Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2008, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, dan terakhir pindah ke rumah milik orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu tidak rukun lagi, sering

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak transparan dalam menggunakan keuangan rumah tangga dan sering meminjamkan uang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa, saksi lebih dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, sejak dua bulan yang lalu Termohon pergi dari rumah milik orang tua Pemohon dan meninggalkan Pemohon, yang hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II (Alm), umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.08 RW.03 Desa XXXXXX Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di Desa XXXXXX, dan rumah saksi berhadapan dengan rumah milik orang tua Pemohon tempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Dedi;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXX, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah milik orang Pemohon, sampai dengan berpisah;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi lima kali melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut pada tahun 2019, yang disebabkan Termohon tidak dapat mengurus keuangan keluarga dengan amanah, dan hal tersebut diketahui saksi dari informasi pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah milik orang tua Pemohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi 4 (empat) kali menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya 3 (tiga) kali merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup tidak akan mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, dan karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

*Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 21 Agustus 2008, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah

*Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon untuk rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah tanpa alasan, cemburu berlebihan terhadap Pemohon, dan menggunakan uang rumah tangga dengan tidak jelas dan boros. Akibatnya dari pertengkaran terus menerus tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang. Meskipun pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon telah berketetapan hati ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak jawab Termohon, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, halaman 45 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, yang berbunyi:

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Pemohon, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI I (Alm) dan SAKSI II (Alm), kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah merupakan keluarga Pemohon yaitu kakak ipar Pemohon, saksi kedua Pemohon merupakan orang dekat Pemohon yaitu tetangga Pemohon, maka dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Pemohon masing-masing di bawah sumpah, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2008, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon menggunakan uang rumah tangga dengan tidak jelas dan boros;

Halaman **11** dari **18** putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya suami isteri lagi;
5. Bahwa, kedua orang saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar majelis hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur unsur perceraian, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai angka 4 membuktikan adanya adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, serta tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun yang dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara keduanya selama kurang lebih 2 (dua) bulan, serta tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan

*Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta dikaitkan dengan fakta hukum angka 5 sampai angka 6, bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon serta kedua orang saksi sudah menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana yang disampaikan dalam kesimpulannya secara lisan di muka persidangan, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit diperbaiki dan tidak dapat dirukunkan lagi, serta rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi, yang apabila keduanya tetap dipaksakan untuk tetap hidup dalam ikatan perkawinan, maka hanya akan menghadirkan kesengsaraan lahir dan bathin. Padahal dalam kaidah fikih disebutkan bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana sebuah kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

الضَّرُّ يُرَأَى

Artinya: “sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (*mudharat*) harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa suami istri berkewajiban menjaga keutuhan dan berupaya menghindari perceraian, namun dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah pecah dimana suami istri sudah tidak ingin hidup bersama lagi, serta tidak saling memperdulikan lagi, yang menyebabkan ruh ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan menjadi hilang, sehingga mempertahankan ikatan perkawinan hanya akan mendatangkan *mafsadah* bagi kedua pasangan suami istri, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh, sebagaimana doktrin dalam fikih Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatu*

Halaman **13** dari **18** putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*al-Zaujaini fi al-Thalaq*, juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya :*"Islam memilih peraturan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta nasehat/perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*;

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut maka hendaklah dipilih mudharat yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: *"Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan"*.

Menimbang, bahwa *"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"*, sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang sering meminjamkan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, maka majelis hakim

Halaman **14** dari **18** putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Termohon tidak menghormati kedudukan Pemohon sebagai suami, sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang pergi dari rumah milik orang tua Pemohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, serta antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri, maka majelis hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan setia, sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam*" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon menggunakan uang rumah tangga tidak transparan, boros, dan meminjamkan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, karenanya majelis hakim berpendapat Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, serta kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi, maka akan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau mewujudkan kehidupan pernikahan yang memberikan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan bertabur kasih sayang (*wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki

Halaman **15** dari **18** putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 pada gugatan Pemohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Halaman **16** dari **18** putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Wildi Raihanda, Lc., sebagai Ketua majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan M.Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fahrizal, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

M.Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H

Ketua majelis,

ttd

Wildi Raihanda, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Fahrizal, S.H.I.

## Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-  
6. Meterai \_\_\_\_\_ : Rp. 6.000,-  
**Jumlah : Rp. 466.000,-**

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman **18** dari **18** putusan Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.Mpr